

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN MENGENAI PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bahwa dalam hal tertentu, pembentukan kementerian tersendiri dapat didasarkan pada suburusan pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memimpin dan mengoordinasikan:

- a. penyelenggaraan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan; dan
- b. penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pelaksanaan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan pelindungan tenaga kerja luar negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

B. Urgensi

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 – 2029 telah diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2024 sehingga sudah 1 (satu) tahun masa

transisi pelimpahan kewenangan terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kementerian Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) termasuk peraturan/kebijakan yang dikeluarkan Kemnaker terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini disusun berdasarkan diskusi BPK RI dengan Kemnaker pada senin tanggal 3 November 2025 terkait pemeriksaan kinerja atas efektivitas perlindungan pra penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia semester I Tahun 2025 pada KP2MI mempertanyakan tindak lanjut atas kebijakan/aturan yang dikeluarkan oleh Kemnaker terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

C. Tujuan

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pelaksanaan kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, dimana pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

D. Materi Pengaturan

1. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku 15 (lima belas) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya peraturan menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan mengenai jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia.
3. Peramberlakuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud pada tanggal 1 Januari 2026.